

Rilis. Sukabumi, April 2018

**\*Pemkot Sukabumi & Perusahaan Dagang Waluya Tak Profesional Kelola Uang Rakyat\***

*\_Oleh: AA. Hasan (Direktur FITRA Sukabumi)\_*

Perbedaan catatan Nilai Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PD Waluya pada tahun anggaran 2016 sebagaimana tertuang dalam LKPD dan LHP BPK menunjukkan ketidak-telitian Pemerintah Kota Sukabumi dalam melaksanakan tugasnya. Bagaimana mungkin pemerintah daerah abai terhadap pengadministrasian keuangan publik?

Dari catatan FITRA Sukabumi, sejak tahun 2009 – 2014, PD WALUYA selalu mengalami kerugian, total kerugian mencapai 8,912 Milyar. Artinya perusahaan ini tidak sehat karena penyertaan modal Pemerintah Kota Sukabumi kepada PD Waluya sampai tahun 2016 sebesar 7,5 milyar dikelola oleh PD Waluya dengan keuntungan 0% bahkan merugi adalah sebuah kekonyolan. PD Waluya baru berhasil mengelola usahanya pada tahun 2015 dan 2016 dengan keuntungan masing – masing Rp. 260,275,272,00 dan Rp. 288,959,232 atau total keuntungannya adalah Rp.549,234,595, sehingga kerugian PD Waluya per 31 Desember 2016 sebesar Rp.8,362,288,052.

Kondisi ini berimbas pada devisitnya penyertaan modal pada PD Waluya sebesar Rp. 862,288,052, jika dikurangi dari total kerugian pada tahun 2016 dengan total penyertaan modal. Namun yang lebih mencengangkan adalah dalam LKPD 2016, Devisit penyertaan modal hanya sebesar Rp. 402,745,090. Artinya terjadi selisih sebesar Rp. 460,135,926 dari yang seharusnya.

Pada tahun sebelumnya (2015), PD Waluya pun melakukan kesalahan dalam penghitungan pajak, sehingga pembayaran pajaknya sebesar Rp.32,534,409 dari yang seharusnya sebesar Rp.14,149,891 atau dengan kata lain terjadi kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp. 18,384,518 dari pendapatan bruto PD Waluya tahun 2015 sebesar Rp.1,414,989,087. Padahal dalam pasal 1 ayat 3 PP 46 Tahun 2013 tentang Pph atas Usaha dari Peraedaran Bruto tertentu adalah 1% dari pendapatan bruto.

Kesalahan ini terlihat enteng, namun jika ditilik dari tatalaksana pemerintahan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan Pemerintah Kota Sukabumi lemah dan tak profesional, karena dalam Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sukabumi pada PD Waluya mewajibkan kepada PD Waluya agar Laporan Tahunan Tahunan dipertanggungjawabkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.

Pertanyaan publik yang layak untuk Pemkot dan PD Waluya, ada apa dibalik semua itu? Apakah hanya kesalahan pencatatan keuangan atau ada upaya menggelapkan uang publik? Mengingat PD Waluya pada tahun 2016 tidak diaudit oleh Akuntan Publik, layaknya BUMD lain yang menerima penyertaan modal dari Pemerintah Kota. Bagaimana kondisi kesehatan keuangan PD Waluya hingga saat ini? Itulah yang harus dijawab oleh PD Waluya dan Pemerintah Daerah kepada publik melalui media massa sebagaimana amanah pasal 4 Perda 15 tahun 2008.

CP: AA. Hasan (0812-8615-4684) Direktur FITRA Sukabumi